



**PUTUSAN**

**Nomor : 999 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SOLEH HARIJANTO bin SLAMET als  
HOK KIAN LAI;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 31 Mei 1956;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kenjeran Nomor 232 RT.07 RW. 01  
Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari  
Kota Surabaya;

Agama : Kristen;

P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2013;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor. 293/Pen.Pid/2013/PT.Sby. sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU:**



Bahwa Terdakwa SOLEH HARIJANTO Bin SLAMET alias HOK KIAN LAI pada tanggal 28 Februari 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di PT. Wahyu Plastik Jalan Kyai Tambak Deres Nomor 149 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mendatangi saksi IRWAN CANDRA di PT. Wahyu Plastik Jalan Kyai Tambak Deres Nomor 149 Surabaya dan menawarkan 2 unit rumah miliknya di Jalan Kalijudan IV Kav. 26 Surabaya luas 220 M<sup>2</sup> yang saat itu sedang dibangun dan dinyatakan baru akan selesai pembangunannya pada bulan Mei 2008 kepada Saksi IRWAN CANDRA dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dari harga Rp350.000.000,00 tersebut, Terdakwa SOLEH HARIJANTO mengatakan apabila Saksi IRWAN CANDRA akan menjualnya kembali pasti akan mendapat keuntungan paling tidak/minimal bisa laku Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atau Saksi IRWAN CANDRA akan mendapat keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kepada Saksi IRWAN CANDRA, Terdakwa menyampaikan pula akan membantu menjualkan kembali kedua unit rumah tersebut apabila Saksi IRWAN CANDRA membelinya ;
- Bahwa saksi IRWAN CANDRA yang tertarik akan iming-iming keuntungan sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya membeli kedua unit rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa di Jalan Kalijudan IV Kav. 26 Surabaya luas 220 M<sup>2</sup> dengan memberikan 1 lembar Bilyet Giro Bank Danamon sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan pula kwitansi tertanggal 28 Februari 2008 dengan disaksikan oleh HARSASI, SISWATI dan DESY PUSPITASARI sehingga kemudian Terdakwa memberikan/ menyerahkan Asli Surat Pernyataan Pemilikan Sebidang Tanah sesuai Buku C Nomor. 4014 persil Nomor. 25 klas I atas tanah yang terletak di Jalan Kalijudan IV Kav. 26 Surabaya luas 220 M<sup>2</sup> kepada Saksi IRWAN CANDRA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2008 di PT. Wahyu Plastik Jalan Kyai Tambak Deres Nomor 149 Surabaya dibuat pula perjanjian/ikatan jual beli antara Terdakwa dan Saksi IRWAN CANDRA terkait kedua unit rumah tersebut. Dimana Terdakwa selaku Pihak I menjual 2 unit rumah di Jalan Kalijudan Taruna IV Kav. 26 Surabaya kepada Saksi IRWAN CANDRA selaku Pihak II yang bertindak sebagai pembeli dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2008, Terdakwa datang kembali ke kantor Saksi IRWAN CANDRA di PT. Wahyu Plastik Jalan Kyai Tambak Deres Nomor 149 Surabaya dan meminta/mengambil kembali Asli Surat Pernyataan Pemilikan Tanah sesuai Buku C Nomor 4014 persil Nomor 25 klas I dengan alasan kedua unit rumah tersebut telah ada pembelinya sehingga surat tanahnya harus segera dipecah dan dibalik nama atas nama pembelinya di Kantor Kelurahan Kalijudan sehingga oleh Saksi IRWAN CANDRA Asli Surat Pernyataan Pemilikan Sebidang Tanah sesuai Buku C Nomor 4014 persil Nomor 25 klas I atas tanah yang terletak di Jalan Kalijudan IV Kav. 26 Surabaya luas 220 M<sup>2</sup> diserahkan kepada Terdakwa dan menyerahkan sepenuhnya urusan penjualan kedua rumah tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa 2 unit rumah yang terletak di Jalan Kalijudan Taruna IV Kav. 26 Surabaya yang telah berubah alamat menjadi Jalan. Kalijudan Taruna IV/70 dan Jalan Kalijudan IV/72 telah dibeli oleh Saksi SUFGIANTO TJIO seharga Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 Januari 2009 untuk 1 (satu) unit di Jalan Kalijudan Taruna IV/72, sedangkan untuk 1 unit rumah di Jalan Kalijudan Taruna IV/70 telah dibeli oleh Saksi LIE PIE FAT pada tanggal 14 Agustus 2009 seharga Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Dimana transaksi kedua penjualan rumah tersebut dilakukan di kantor Kelurahan Kalijudan Surabaya. Sehingga atas penjualan 2 unit rumah tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah), namun oleh Terdakwa hasil penjualan rumah tersebut tidak diserahkan kepada Saksi IRWAN CANDRA ;
- Bahwa Saksi IRWAN CANDRA yang semula bersedia membeli 2 unit rumah tersebut kepada Terdakwa dengan harapan akan mendapat keuntungan justru akhirnya merasa dirugikan karena uang hasil penjualan rumah tersebut hingga saat ini oleh Terdakwa tidak diberikan/tidak

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 999 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Saksi IRWAN CANDRA. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IRWAN CANDRA menderita kerugian kurang lebih Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa Terdakwa SOLEH HARIJANTO BIN SLAMET alias HOK KIAN LAI pada tanggal 23 Januari 2009 dan tanggal 14 Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di kantor Kelurahan Kalijudan Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 28 Februari 2008 Terdakwa mendatangi Saksi IRWAN CANDRA di PT. Wahyu Plastik Jalan Kyai Tambak Deres Nomor 149 Surabaya dan menawarkan 2 unit rumah miliknya di Jalan Kalijudan IV Kav. 26 Surabaya luas 220 M<sup>2</sup> yang saat itu sedang dibangun dan dinyatakan baru akan selesai pembangunannya pada bulan Mei 2008 kepada Saksi IRWAN CANDRA dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dari harga Rp350.000.000,00 tersebut, Terdakwa SOLEH HARIJANTO mengatakan apabila Saksi IRWAN CANDRA akan menjualnya kembali pasti akan mendapat keuntungan paling tidak/minimal bisa laku Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atau Saksi IRWAN CANDRA akan mendapat keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kepada Saksi IRWAN CANDRA Terdakwa menyampaikan pula akan membantu menjualkan kembali kedua unit rumah tersebut apabila Saksi IRWAN CANDRA membelinya;
- Bahwa Saksi IRWAN CANDRA yang tertarik akan iming-iming keuntungan sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya membeli kedua unit rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa di Jalan Kalijudan IV Kav. 26 Surabaya luas 220 M<sup>2</sup>, dengan memberikan 1 lembar Bilyet Giro Bank Danamon sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan pula kwitansi tertanggal 28 Februari 2008 dengan disaksikan oleh HARSASI, SISWATI dan DESY PUSPITASARI sehingga kemudian Terdakwa memberikan/menyerahkan Asli Surat Pernyataan Pemilikan Sebidang tanah sesuai Buku C Nomor 4014 persil Nomor. 25 klas I atas tanah yang terletak di Jalan Kalijudan IV Kav. 26 Surabaya luas 220 M<sup>2</sup> kepada Saksi IRWAN CANDRA;

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2008 di PT. Wahyu Plastik Jalan Kyai Tambak Deres Nomor 149 Surabaya dibuat pula perjanjian/ikatan jual beli antara Terdakwa dan saksi IRWAN CANDRA terkait kedua unit rumah tersebut. Dimana Terdakwa selaku Pihak I menjual 2 unit rumah di Jalan Kalijudan Taruna IV Kav. 26 Surabaya kepada Saksi IRWAN CANDRA selaku Pihak II yang bertindak sebagai pembeli dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2008, Terdakwa datang kembali ke Kantor Saksi IRWAN CANDRA di PT. Wahyu Plastik Jalan Kyai Tambak Deres Nomor 149 Surabaya dan meminta/mengambil kembali asli surat Pernyataan Pemilikan Sebidang Tanah sesuai Buku C Nomor 4014 persil Nomor 25 klas I dengan alasan kedua unit rumah tersebut telah ada pembelinya sehingga surat tanahnya harus dipecah dan dibalik nama atas nama pembelinya di Kantor Kelurahan Kalijudan sehingga oleh saksi IRWAN CANDRA asli surat pernyataan sebidang tanah sesuai buku C Nomor 4014 persil Nomor. 25 klas I atas yang terletak di Jalan Kalijudan IV Kav. 26 Surabaya luas 220 M<sup>2</sup> diserahkan kepada Terdakwa dan menyerahkan sepenuhnya urusan penjualan kedua rumah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa 2 unit rumah yang terletak di Jalan Kalijudan Taruna IV Kav. 26 Surabaya yang telah berubah alamat menjadi Jalan Kalijudan Taruna IV/70 dan Jalan Kalijudan Taruna IV/72 telah dibeli oleh Saksi SUGIANTO TJIO seharga Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 Januari 2009 untuk 1 (satu) unit di Jalan Kalijudan Taruna IV/72, sedangkan untuk 1 unit rumah di Jalan Kalijudan Taruna IV/70 telah dibeli oleh Saksi LIE PIE FAT pada tanggal 14 Agustus 2009 seharga Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Dimana transaksi kedua penjualan rumah tersebut dilakukan di Kantor Kelurahan Kalijudan Surabaya. Sehingga atas penjualan 2 unit rumah tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp655.000.000,00 (enam ratus lima puluh

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 999 K/Pid/2014





lima juta rupiah) namun oleh Terdakwa hasil penjualan rumah tersebut tidak diserahkan kepada Saksi IRWAN CANDRA;

- Bahwa Saksi IRWAN CANDRA yang semula bersedia membeli 2 unit rumah tersebut kepada Terdakwa dengan harapan akan mendapat keuntungan justru akhirnya merasa dirugikan karena uang hasil penjualan rumah tersebut hingga saat ini oleh Terdakwa tidak diberikan/tidak diserahkan kepada Saksi IRWAN CANDRA. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IRWAN CANDRA menderita kerugian kurang lebih Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 29 Oktober 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOLEH HARIJANTO BIN SLAMET alias HOK KIAN LAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diuraikan pada dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOLEH HARIJANTO BIN SLAMET alias HOK KIAN LAI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buku foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Surat perjanjian Jual Beli tertanggal 01 Maret 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA dan Sdr. SOLEH HARIJANTO;
  2. 1 (satu) buku foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. SOLEH HARIJANTO;
  3. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor. 593/03/436.11.20.6/2013, tanggal 16 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Kalijudan Sdr. SUBAKIR, S.Sos.,M.M.;
  4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kel. Kalijudan, Petok/Buku C Kel. Nomor. 579, Persil Nomor 25 Klas : II luas 2.230 M<sup>2</sup> atas nama RAPIAH b. ADJI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kel. Kalijudan, Petok / Buku C Kel. Nomor. 1120, Persil Nomor 25, Klas : II luas 2.230 M<sup>2</sup> atas nama SUPRIJO;
6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kel. Kalijudan, Petok / Buku C Kel. Nomor 385, Persil Nomor. 28, Klas : II luas 2.20 M<sup>2</sup> atas nama M. SUPRIJO;
7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kel. Kalijudan, Buku C Kel. Nomor 4014, Persil Nomor. 28, Klas : II luas 2.30M<sup>2</sup> atas nama Sdr. SOLEH HARJANTO;
8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kel. Kalijudan, Buku C Kel. Nomor. 4158, Persil Nomor 28, Klas : II luas 91 M<sup>2</sup> atas nama Sdr. SUGIANTO TJIO ;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kel. Kalijudan, Buku C Kel. Nomor. 4252, Persil Nomor 28, Klas : II luas 91 M<sup>2</sup> atas nama Sdr. LIE PIE FAT ;
10. 1 (satu) buku foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 14 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA dan Sdr. SOLEH HARJANTO ;
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi tertanggal 28 Januari 2009 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA;
12. 1(satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi tertanggal 11 Februari 2009 senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA;
13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi tertanggal 20 Maret 2009 senilai Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA pada tanggal 20 Maret 2009 ;
14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi tertanggal 15 April 2009 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA ;
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi tertanggal 13 Mei 2009 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA ;
16. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi tertanggal 30 Mei 2009 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 999 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi tertanggal 10 Agustus 2009 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2152/Pid.B/2013/PN.SBY. tanggal 11 November 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOLEH HARJANTO bin SLAMET als HOK KIAN LAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buku foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 01 Maret 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA dan Sdr. SOLEH HARJANTO ;
  2. 1 (satu) buku foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. SOLEH HARJANTO ;
  3. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor. 593/03/436.11.20.6/2013, tanggal 16 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Kalijudan Sdr. SUBAKIR, S.sos.,M.M. ;
  4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kel. Kalijudan, Petok/Buku C Kelurahan Nomor 579, Persil Nomor 25 Klas : II luas 2.230 M<sup>2</sup> atas nama RAPIAH b. ADJI ;
  5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kel. Kalijudan, Petok / Buku C Kel. Nomor 1120, Persil Nomor 25, Klas : II luas 2.230 M<sup>2</sup> atas nama SUPRIJO ;
  6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kel. Kalijudan, Petok / Buku C Kel. Nomor 385, Persil Nomor 28, Klas : II luas 2.20 M<sup>2</sup> atas nama M. SUPRIJO ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kel. Kalijudan, Buku C Kel. Nomor. 4014, Persil Nomor. 28, Klas : II luas 2.20 M<sup>2</sup> atas nama Sdr. SOLEH HARJANTO;
8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kel. Kalijudan, Buku C Kel. Nomor 4158, Persil Nomor 28, Klas : II luas 91 M<sup>2</sup> atas nama Sdr. SUGIANTO TJIO ;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kel. Kalijudan, Buku C Kel. Nomor 4252, Persil Nomor 28, Klas : II luas 91 M<sup>2</sup> atas nama Sdr. LIE PIE FAT ;
10. 1 (satu) buku foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 14 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA dan Sdr. SOLEH HARJANTO ;
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi tertanggal 28 Januari 2009 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA;
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi tertanggal 11 Februari 2009 senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA ;
13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi tertanggal 20 Maret 2009 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA pada tanggal 20 Maret 2009 ;
14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi tertanggal 15 April 2009 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA ;
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi tertanggal 13 Mei 2009 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA ;
16. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi tertanggal 30 Mei 2009 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA ;
17. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi tertanggal 10 Agustus 2009 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 999 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 17/Pid.B/2014/PT.SBY. tanggal 04 Februari 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari JAKSA PENUNTUT UMUM dan Terdakwa SOLEH HARIJANTO Bin SLAMET Als HOK KIAN LAI tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 November 2013 Nomor 2152/Pid.B/2013/PN.SBY. yang dimintakan banding tersebut ;

## Mengadili sendiri

1. Menyatakan Terdakwa Soleh Harijanto bin Slamet als Hok Kian Lai terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan membebaskan Terdakwa seketika itu juga dari Rumah Tahanan Negara ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 01 Maret 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. IWAN CANDRA dan Sdr. SOLEH HARIJANTO ;
  2. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Februari 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. SOLEH HARIJANTO ;
  3. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor. 593/03/436.11.20.6/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Lurah Kalijudan Sdr SUBAKIR.,S.Sos.,MM ;
  4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kelurahan Kalijudan Petok / Buku C Kel. Nomor : 579, Persil Nomor : 25 Klas : II Luas 2230 M<sup>2</sup> atas nama RAPIAH b ADJI ;
  5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kelurahan Kalijudan Petok / Buku C Kel Nomor : 1120, Persil Nomor : 25 Klas : II Luas 2230 M<sup>2</sup> atas nama SUPRIJO ;
  6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kelurahan Kalijudan Petok / Buku C KEI Nomor : 385, Persil Nomor : 28 Klas : II Luas 220 M<sup>2</sup> atas nama M. SUPRIJO ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 999 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kelurahan Kalijudan Petok / Buku C  
Kel Nomor : 4014, Persil Nomor : 28 Klas : II Luas 91 M<sup>2</sup> atas nama Sdr  
SOLEH HARIJANTO ;
  8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kelurahan Kalijudan Petok/Buku C  
Kel Nomor : 4158, Persil Nomor : 28 Klas : II Luas 91 M<sup>2</sup> atas nama Sdr.  
SUGIJANTO TJIO ;
  9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kelurahan Kalijudan Petok / Buku C  
Kel Nomor : 4352, Persil Nomor : 28 Klas : II Luas 91 M<sup>2</sup> atas nama  
SUPRIJO ;
  10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kelurahan Kalijudan Petok / Buku C  
Kel Nomor : 1120, Persil Nomor : 25 Klas : II Luas 91 M<sup>2</sup> atas nama  
Sdr. LIE LIE PAT ;
  11. 1 (satu) buku fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya Surat  
Perjanjian Kerja sama tertanggal 14 Februari 2007 yang ditanda tangani  
oleh Sdr IWAN CANDRA dan Sdr. SOLEH HARIJANTO ;
  12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi  
tertanggal 28 Januari 2009 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima  
juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr IRWAN CANDRA ;
  13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi  
tertanggal 15 20 Maret 2009 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta  
rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr IRWAN CANDRA pada tanggal  
29 Maret 2009 ;
  14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi  
tertanggal 15 April 2009 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta  
rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr IRWAN CANDRA ;
  15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi  
tertanggal 13 Mei 2009 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)  
yang ditanda tangani oleh Sdr IRWAN CANDRA ;
  16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi  
tertanggal 30 Mei 2009 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta  
rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr IRWAN CANDRA ;
  17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi  
tertanggal 10 Agustus 2007 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta  
rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr IRWAN CANDRA ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;



Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor. 17/Akta.Pid/Ks/II/2014/PN.SBY. Jo. Nomor 2152/Pid.B/2013/PN.SBY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Februari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Maret 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ini karena pemohon kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya (*Judex Facti*) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa alasan pemohon kasasi mengajukan pemeriksaan kasasi ini setelah membaca uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya Nomormor 17/PID/2014/PT. SBY tanggal 04 Februari 2014, dimana dinyatakan pada paragraf pertama halaman 3 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif telah terbukti tetapi perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana tetapi masuk ranah perkara perdata berupa ingkar janji / wanprestasi.

Bahwa atas pendapat yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat, mengingat pertimbangan tersebut kami nilai tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd). Majelis Hakim *Judex Facti* berkesimpulan

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 999 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkara ini masuk ke dalam ranah perdata, namun Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusan Nomor 17/PID/2014/PT. SBY tanggal 04 Februari 2014 tidak menguraikan hal-hal yang menjadi pertimbangannya tersebut sehingga dapat tergambar dengan jelas apa yang dilakukan Terdakwa dapat dikonstruksikan sebagai sebuah perkara perdata. Hal inilah yang menurut kami bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut kami nilai tidak cukup. Semestinya Majelis Hakim mengurai secara jelas dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan maupun dalam surat tuntutan kami selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut baru kemudian mengerucut pada sebuah kesimpulan yang dijadikannya sebuah pertimbangan hukum, dengan tidak cukupnya pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut akan berakibat pertimbangan hukum tersebut bersifat parsial (sebagian) dan tidak memandang sebuah perkara secara komprehensif (secara menyeluruh dan dari berbagai sisi/sudut pandang) yang membawa implikasi tidak diterapkannya suatu aturan pidana atau kajian pidananya terlupakan.

Seperti halnya dalam perkara Terdakwa Soleh Harijanto Bin Slamet alias Hok Kian Lai, kami pemohon kasasi berpendapat bahwasanya Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara ini telah memandang perkara ini secara tidak komprehensif dan lebih memilih untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana tanpa memberikan pertimbangan yang cukup.

Bahwa Pemohon Kasasi tetap berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan telah nyata bahwa Terdakwa Soleh Harijanto bin Slamet alias Hok Kian Lai selaku pihak yang diberi kuasa oleh Saksi IRWAN CANDRA sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian jual beli tertanggal 01 Maret 2008 untuk menjualkan kembali 2 unit rumah di Jalan Kalijudan Taruna IV Kav. 26 Surabaya yang kemudian telah berubah alamat menjadi Jalan Kalijudan Taruna IV/70 dan Jalan. Kalijudan Taruna IV/72 Surabaya yang semula diperoleh Saksi IRWAN CANDRA dengan cara membeli kepada Terdakwa seharga Rp350.000.000,00 dengan tujuan tidak untuk ditempati namun semata-mata untuk investasi, namun setelah kedua unit rumah tersebut oleh Terdakwa berhasil dijual kepada Saksi SUGIANTO TJIO seharga Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 Januari 2009 untuk 1 (satu) unit di Jalan. Kalijudan Taruna IV/72 Surabaya, sedangkan untuk 1 unit rumah di Jalan. Kalijudan Taruna IV/70 Surabaya telah dibeli oleh Saksi LIE PIE FAT pada tanggal 14 Agustus 2009

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 999 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seharga Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Sehingga atas penjualan 2 unit rumah tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah), namun oleh Terdakwa hasil penjualan rumah tersebut tidak diserahkan kepada Saksi IRWAN CANDRA. apakah hal demikian tidak masuk dalam konstruksi sebuah tindak pidana penggelapan????, apakah persoalan yang menyangkut tidak dipenuhinya suatu kewajiban oleh seseorang kepada orang lain “selalu hanya dapat ditinjau dari sisi hukum perdata saja”???? sementara nyata bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yang bersangkutan juga memenuhi konstruksi hukum suatu tindak pidana penggelapan???? apakah hal demikian mestinya diabaikan.....apa bedanya???? manakala dalam kasus seseorang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sehingga yang bersangkutan selanjutnya menjalani suatu pemidanaan sebagai bentuk pertanggungjawabannya namun kemudian masih dapat digugat secara perdata atas kerugian yang diderita pihak lain akibat tidak dilakukannya kewajiban yang semestinya diberikannya kepada pihak lain. Dari kaca mata tersebut, artinya apa ??? Artinya bahwa sekalipun seseorang memenuhi konstruksi hukum perdata namun apabila ditinjau dari sisi hukum pidana perbuatan yang bersangkutan juga memenuhi konstruksi sebuah tindak pidana maka sudah pula semestinya yang bersangkutan dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Kami berpendapat hal inilah yang terjadi dalam perkara Terdakwa saat ini. Namun atas fakta ini, Majelis Hakim *Judex Facti* nampak tidak memandang perkara ini secara menyeluruh (komprehensif).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sekali lagi kami berpendapat dengan tidak cukupnya pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara ini atau pertimbangan hukum tersebut bersifat parsial (sebagian) semata dan tidak memandang perkara ini secara komprehensif (secara menyeluruh dan dari berbagai sisi/sudut pandang) maka kami berkesimpulan sebagai implikasinya yang terjadi adalah tidak diterapkannya suatu aturan pidana pasal 372 KUHP dalam perkara ini.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum



yang salah, tidak mempertimbangkan unsur bestandeel delict pasal dakwaan dengan cermat serta tidak berdasarkan pada fakta hukum dan hal-hal relevan yang terungkap di muka sidang, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, ternyata pembayaran yang dilakukan Terdakwa secara cicilan kepada Irwan Candra dan baru lunas pada awal September 2009, adalah merupakan pelunasan hutang Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Irwan Candra berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tanggal 14 Februari 2007 dengan jaminan Asli Surat Kepemilikan Tanah Terdakwa Nomor lupa. Setelah hutang Terdakwa lunas, Irwan Candra pun mengembalikan jaminan Asli Surat Kepemilikan Tanah kepada Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Februari 2008 Terdakwa terbukti telah menjual 2 unit rumahnya yang terletak di Jalan Kalijudan Taruna IV Surabaya kepada Irwan Candra seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 01 Maret 2008 dan kwitansi pembayaran Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Februari 2008. Selanjutnya Terdakwa terbukti menawarkan kepada Irwan Candra akan membantu menjualkan atau membeli kembali rumah itu jika ada yang berminat.
3. Bahwa benar saja pada tanggal 23 Januari 2009 satu unit rumah itu dibeli oleh Sugianto Tjio seharga Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan satu unit lagi dibeli oleh Rie Pie Fat seharga Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga total harga 2 unit rumah ialah Rp655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah). Namun terbukti Terdakwa sampai sekarang tidak menyerahkan uang penjualan 2 rumah itu yang menjadi hak Irwan Candra sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terbukti dalam perkara a quo tidak ada hubungan hukum keperdataan berupa ingkar janji atau wanprestasi, karena 2 unit rumah telah terjual sebelum jatuh tempo, dengan demikian semua unsur bestandeel delict Pasal 372 KUHP pada dakwaan Alternatif Kedua terpenuhi, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Terdakwa harus pidana sebagaimana jelasnya tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 999 K/Pid/2014



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan saksi korban IRWAN CANDRA dalam jumlah besar;
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan atas kesalahan;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 17/PID.B/2014/ PT.SBY. tanggal 04 Februari 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2152/PID.B/2013/PN.SBY., tanggal 11 November 2013 haruslah dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 17/PID.B/2014/ PT.SBY. tanggal 04 Februari 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2152/PID.B/2013/PN.SBY., tanggal 11 November 2013 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa SOLEH HARIJANTO bin SLAMET als HOK KIAN LAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buku foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 01 Maret 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA dan Sdr. SOLEH HARJANTO ;
  2. 1 (satu) buku foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. SOLEH HARJANTO ;
  3. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor. 593/03/436.11.20.6/2013, tanggal 16 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Kalijudan Sdr. SUBAKIR, S.Sos.,M.M. ;
  4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kel. Kalijudan, Petok/Buku C Kel. Nomor 579, Persil Nomor 25 Klas : II luas 2.230 M<sup>2</sup> atas nama RAPIAH b. ADJI ;
  5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kel. Kalijudan, Petok / Buku C Kel. Nomor. 1120, Persil Nomor. 25, Klas : II luas 2.230 M<sup>2</sup> atas nama SUPRIJO ;
  6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kel. Kalijudan, Petok / Buku C Kel. Nomor 385, Persil Nomor 28, Klas : II luas 2.20 M<sup>2</sup> atas nama M. SUPRIJO ;
  7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kel. Kalijudan, Buku C Kel. Nomor. 4014, Persil Nomor 28, Klas : II luas 2.20 M<sup>2</sup> atas nama Sdr. SOLEH HARJANTO;
  8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kel. Kalijudan, Buku C Kel. Nomor. 4158, Persil Nomor 28, Klas : II luas 91 M<sup>2</sup> atas nama Sdr. SUGIANTO TJIO ;
  9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kel. Kalijudan, Buku C Kel. Nomor. 4252, Persil Nomor 28, Klas : II luas 91 M<sup>2</sup> atas nama Sdr. LIE PIE FAT ;
  10. 1 (satu) buku foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 14 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN CNDRA dan Sdr. SOLEH HARJANTO ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 999 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi tertanggal 28 Januari 2009 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA;
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi tertanggal 11 Februari 2009 senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA ;
13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi tertanggal 20 Maret 2009 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA pada tanggal 20 Maret 2009 ;
14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi tertanggal 15 April 2009 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA ;
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi tertanggal 13 Mei 2009 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA ;
16. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi tertanggal 30 Mei 2009 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA ;
17. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi tertanggal 10 Agustus 2009 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. IRWAN CANDRA ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **27 Oktober 2014** oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum, M.M.** dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dengan tidak  
dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

Dr.H.ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum

NIP.19581005 198403 1 001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 999 K/Pid/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)